



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN,  
DAN/ATAU INTI MUTIARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan tertib pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

6. Induk adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih Ikan.
7. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni algae.
8. Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan mutiara.
9. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.
10. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
11. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
14. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau *World Organisation for Animal Health* yang selanjutnya disebut OIE adalah organisasi yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
17. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN TEMPAT PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jaminan mutu dan kesehatan Ikan; dan
  - b. tidak termasuk jenis Ikan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemasukan Inti Mutiara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkualitas dan bermutu; dan
  - b. belum dapat diproduksi di dalam Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 3

- (1) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan dalam negeri;
  - b. kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya;
  - c. standar nasional Indonesia Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau standar dari negara asal Ikan yang setara; dan
  - d. hasil analisis risiko.
- (2) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil:
  - a. pemuliaan; atau

- b. penangkapan Ikan.
- (3) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diperbolehkan untuk:
- a. Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk dasar (*grand parent stock*) yang memiliki:
    - 1. keragaman genetik yang lebih baik;
    - 2. jarak perbedaan genetik yang jauh; atau
    - 3. fenotip yang lebih baik,dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia; atau
  - b. Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk pokok (*parent stock*) yang memiliki:
    - 1. pola genetik yang lebih baik;
    - 2. fenotip yang lebih baik; atau
    - 3. kinerja biologis yang lebih baik,dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia.
- (4) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Pemasukan Inti Mutiara dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi unit usaha budidaya.

#### Pasal 4

Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut:

- a. seluruh pelabuhan udara internasional; atau
- b. pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III  
LAYANAN REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki persetujuan impor Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

Pasal 6

- (1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara kepada kepala BKPM.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - g. koperasi;

- h. persekutuan komanditer;
- i. persekutuan firma; dan
- j. persekutuan perdata.

#### Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus menyampaikan permohonan melalui sistem OSS.
- (2) Dalam hal permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, Pelaku Usaha menyampaikan surat permohonan kepada kepala BKPM, yang memuat:
  - a. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan;
  - b. nama jenis ikan, nama latin, dan nama dagang disertai foto;
  - c. pos tarif/kode HS;
  - d. jumlah dan ukuran;
  - e. negara asal;
  - f. *supplier*;
  - g. tempat pemasukan; dan
  - h. lokasi usaha budidaya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan:
  - a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal impor;
  - b. surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan:
    1. untuk pemasukan pertama kali dari negara anggota OIE yang merupakan:
      - a) jenis atau strain/varietas Ikan baru;
      - b) Ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau
      - c) Ikan dari negara asal yang sedang terkena wabah.
    2. setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota OIE.



- c. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru yang berasal dari:
  1. negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; dan/atau
  2. negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan.
- (4) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus menyampaikan permohonan melalui sistem OSS.
- (5) Dalam hal permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilaksanakan, Pelaku Usaha menyampaikan surat permohonan kepada kepala BKPM, yang memuat:
  - a. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan;
  - b. jenis Inti Mutiara;
  - c. pos tarif/kode HS;
  - d. jumlah dan ukuran;
  - e. negara asal;
  - f. tempat pemasukan; dan
  - g. lokasi usaha budidaya.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen persyaratan NIB yang berlaku sebagai angka pengenalan impor.
- (7) Pos tarif/kode HS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepala BKPM menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri.

- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (4) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (5) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.
- (6) Bentuk dan format surat persetujuan dan konsep Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), kepala BKPM menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri.
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 3 ayat (5).
- (4) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama

Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

- (5) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.
- (6) Bentuk dan format surat persetujuan dan konsep Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diterbitkan untuk 1 (satu) jenis Ikan atau jenis inti mutiara yang berasal dari 1 (satu) negara.
- (2) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara anggota OIE berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dalam tahun yang sama sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara bukan anggota OIE berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dalam tahun yang sama sejak tanggal diterbitkan dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.

#### Pasal 12

- (1) Perubahan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara hanya dapat

diajukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diterbitkan.

- (2) Perubahan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
  - a. ukuran;
  - b. jumlah berupa penambahan;
  - c. tempat pemasukan; dan/atau
  - d. lokasi usaha budidaya.
- (3) Perubahan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara karena adanya perubahan jumlah berupa penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal Pelaku Usaha telah merealisasikan persetujuan impor seluruhnya.

#### Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menyampaikan permohonan melalui sistem OSS.
- (2) Dalam hal permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, Pelaku Usaha menyampaikan surat permohonan kepada kepala BKPM dengan menyampaikan alasan perubahan dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa fotokopi Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara asli yang dilakukan perubahan.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepala BKPM menyampaikan dokumen persyaratan perubahan Rekomendasi Calon

Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara kepada Menteri.

- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan evaluasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa persyaratan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3; dan
  - b. realisasi persetujuan impor untuk perubahan jumlah berupa penambahan.
- (4) Apabila hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara perubahan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (5) Apabila hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.
- (6) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara perubahan diberikan kepada Pelaku Usaha setelah menyerahkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara kepada kepala BKPM.
- (7) Bentuk dan format surat persetujuan dan konsep Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang diubah.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas), yang meliputi:
  - a. realisasi pemasukan; dan
  - b. realisasi distribusi, khusus untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk permohonan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban.
- (4) Bentuk dan format laporan realisasi pemasukan dan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali, meliputi:
  - a. realisasi pemasukan yang telah diberikan; dan
  - b. realisasi distribusi yang dimasukkan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penilaian teknis terhadap pemberian Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara selanjutnya.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pengawas perikanan melakukan pengawasan terhadap kesesuaian peruntukan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
- (2) Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1773), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1061

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 30/PERMEN-KP/2020  
 TENTANG  
 REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
 BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

POS TARIF/KODE HS  
 PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

No.	HS CODE	URAIAN
	01.06	Binatang hidup lainnya
1	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)
	03.01	Ikan hidup.
		- Ikan hias:
	0301.11	- - Air tawar:
		- - - Benih ikan:
2	0301.11.11	- - - - Botia ( <i>Chromobotia macracanthus</i> )
3	0301.11.19	- - - - Lain - lain
		- - - Lain-lain:
4	0301.11.91	- - - - Koi ( <i>Cyprinus carpio</i> )
5	0301.11.92	- - - - Ikan mas koki ( <i>Carassius auratus</i> )
6	0301.11.93	- - - - Ikan cupang aduan ( <i>Beta splendens</i> )
7	0301.11.94	- - - - Oscar ( <i>Astonotus ocellatus</i> )
8	0301.11.95	- - - - Arwana ( <i>Scleropages formosus</i> )
9	0301.11.96	- - - - Arwana Jardini ( <i>Scleropages jardini</i> )
10	0301.11.99	- - - - Lain - lain
	0301.19	- - Lain-lain:
11	0301.19.10	- - - Benih ikan
		- - - Lain-lain:
12	0301.19.91	- - - - Ikan Banggai Cardinal ( <i>Pterapogon kauderni</i> )
13	0301.19.92	- - - - Napoleon wrasse ( <i>Chelinus undulatus</i> )
14	0301.19.99	- - - - Lain - lain
		- Ikan hidup lainnya:
15	0301.91.00	- - Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )
16	0301.92.00	- - Sidat ( <i>Anguilla spp.</i> )

No.	HS CODE	URAIAN
	0301.93	- - Ikan mas ( <i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.):
17	0301.93.10	- - - Bibit, selain benih ikan
18	0301.93.90	- - - Lain - lain
19	0301.94.00	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i> )
20	0301.95.00	- - Tuna sirip biru selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )
	0301.99	- - Lain-lain:
		- - - Benih ikan bandeng dan kerapu:
21	0301.99.11	- - - - Bibit
22	0301.99.19	- - - - Lain - lain
		- - - Benih ikan lainnya:
23	0301.99.21	- - - - Bibit
24	0301.99.29	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain, Ikan air tawar:
25	0301.99.41	- - - - Tilapia ( <i>Oreocromis</i> spp.)
26	0301.99.42	- - - - Ikan Mas Lainnya, untuk Bibit
27	0301.99.49	- - - - Lain - lain
		- - - Lain-lain, ikan air laut:
28	0301.99.51	- - - - Bandeng, bibit
29	0301.99.52	- - - - Kerapu
30	0301.99.59	- - - - Lain - lain
31	0301.99.90	- - - Lain - lain
	03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia.
		- Hidup, segar atau dingin : :
	0306.31	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya ( <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):
32	0306.31.10	- - - Bibit
33	0306.31.20	- - - Lain-lain, hidup
	0306.32	- - Lobster ( <i>Homarus</i> spp.):
34	0306.32.10	- - - Bibit
35	0306.32.20	- - - Lain-lain, hidup

No.	HS CODE	URAIAN
36	0306.33.00	- - Kepiting
37	0306.34.00	- - Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )
	0306.35	- - Udang dan udang besar air dingin ( <i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i> ) :
38	0306.35.10	- - - Bibit
39	0306.35.20	- - - Lain-lain, hidup
	0306.36	- - Udang dan udang besar lainnya :
		- - - Bibit :
40	0306.36.11	- - - - Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )
41	0306.36.12	- - - - Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> )
42	0306.36.13	- - - - Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )
43	0306.36.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain, hidup :
44	0306.36.21	- - - - Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )
45	0306.36.22	- - - - Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> )
46	0306.36.23	- - - - Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )
47	0306.36.29	- - - - Lain-lain
	03.07	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.
		- Tiram:
	0307.11	- - Hidup, segar atau dingin:
48	0307.11.10	- - - Hidup
		- Kerang, termasuk kerang ratu, dari genera <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> atau <i>Placopecten</i> :
	0307.21	- - Hidup, segar atau dingin:
49	0307.21.10	- - - Hidup
		- Remis ( <i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.) :
	0307.31	- - Hidup, segar atau dingin :
50	0307.31.10	- - - Hidup
		- Cumi-cumi dan sotong:
	0307.42	- - Hidup, segar atau dingin:
		- - - Hidup:
51	0307.42.11	- - - - Cumi- cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepioloa</i> spp.) dan sotong ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)
52	0307.42.19	- - - - Lain-lain
		- Gurita ( <i>Octopus</i> spp.) :

No.	HS CODE	URAIAN
	0307.51	- - Hidup, segar atau dingin :
53	0307.51.10	- - - Hidup
	0307.60	- Siput, selain siput laut:
54	0307.60.10	- - Hidup
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arcticidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i> ):
	0307.71	- - Hidup, segar atau dingin:
55	0307.71.10	- - - Hidup
		- Abalon ( <i>Haliotis</i> spp.) dan stromboid conchs ( <i>Strombus</i> spp.):
	0307.81	- - Hidup, segar atau dingin abalone ( <i>Haliotis</i> spp.):
56	0307.81.10	- - - Hidup
	0307.82	- - Hidup, segar atau dingin stromboid conchs ( <i>Strombus</i> spp.):
57	0307.82.10	- - - Hidup
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.
		- Teripang ( <i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i> )
	0308.11	- - Hidup, segar atau dingin:
58	0308.11.10	- - - Hidup
		- Bulu babi ( <i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i> ):
	0308.21	- - Hidup, segar atau dingin:
59	0308.21.10	- - - Hidup
	0308.30	- Ubur-ubur ( <i>Rhopilema</i> spp.):
60	0308.30.10	- - Hidup
	0308.90	- Lain-lain:
61	0308.90.10	- - Hidup
		- Lain-lain:
	0511.91	- - Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3:
62	0511.91.10	- - - Telur dan sperma
	0511.99	- - Lain-lain:

No.	HS CODE	URAIAN
		- - Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan barang daripadanya
63	0511.99.30	- - - Sponge alami
	06.02	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur.
	0602.90	- Lain-lain:
64	ex 0602.90.90	- - Lain-lain
65	9601.90.12	- - - Nukleus mutiara
66	9601.90.19	- - - Lain-lain

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN DAN KONSEP REKOMENDASI  
PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, DAN/ATAU BENIH IKAN

- A. Surat Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan

**SURAT PERSETUJUAN PENERBITAN  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK DAN/ATAU BENIH IKAN**

Nomor : (Tanggal)  
Perihal : Surat Persetujuan Penerbitan  
Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan

Yth.  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dengan data sebagai berikut:

Nama Unit Usaha	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat/Lokasi Usaha Budidaya	:	.....
Nama Jenis Ikan yang Akan Dimasukkan	:	.....
Jumlah Ikan yang Akan Dimasukkan	:	.....
Negara Asal Ikan	:	.....
Nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan	:	.....
Nomor Surat Permohonan Rekomendasi	:	.....

**DISETUJUI** untuk diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan. Terlampir konsep Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan untuk ditandatangani.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

.....

B. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan

**REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, DAN/ATAU BENIH IKAN  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....**

Memperhatikan surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... hal ..... dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, dengan ini memberikan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia kepada:

Nama Unit Usaha	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat/Lokasi Usaha Budidaya	:	.....
NIB	:	.....
Nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan	:	.....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis dan jumlah Ikan yang diberi rekomendasi:

Jenis Ikan	Kode HS (8 digit)	Jumlah (ekor)	Ukuran Ikan	Negara Asal	Supplier	Tempat Pemasukan

B. Rekomendasi ini sudah dilengkapi dengan:

1. Surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.
2. Laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal.

Catatan : angka 2 diperlukan untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru, dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, dan/atau dari negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan.

C. Wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan dan realisasi distribusi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana format laporan terlampir melalui alamat pelayananusaha.djpb@kkp.go.id.

D. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan berlaku selama 1 (satu) tahun dalam tahun yang sama sejak tanggal diterbitkan.



- E. Pemohon dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
5. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN DAN KONSEP REKOMENDASI  
PEMASUKAN INTI MUTIARA

A. Surat Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara

**SURAT PERSETUJUAN PENERBITAN  
REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA**

Nomor : (Tanggal)  
Perihal : Surat Persetujuan Penerbitan  
Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara

Yth.  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen permohonan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara dengan data sebagai berikut:

Nama Unit Usaha	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat/Lokasi Usaha Budidaya	:	.....
Nama Jenis Inti Mutiara yang Akan Dimasukkan	:	.....
Jumlah Inti Mutiara yang Akan Dimasukkan	:	.....
Negara Asal Inti Mutiara	:	.....
Nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan	:	.....
Nomor Surat Permohonan Rekomendasi	:	.....

**DISETUJUI** untuk diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara. Terlampir konsep Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara untuk ditandatangani.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

.....

B. Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara

**REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....**

Memperhatikan surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... hal ..... dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, dengan ini memberikan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia kepada:

Nama Unit Usaha	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat/Lokasi Usaha Budidaya	:	.....
NIB	:	.....
Nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan	:	.....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis dan jumlah Inti Mutiara yang diberi rekomendasi:

Jenis Inti Mutiara	Kode HS (8 digit)	Jumlah (Gram)	Ukuran Inti Mutiara (Momme)	Negara Asal	Tempat Pemasukan

B. Wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana format laporan terlampir melalui alamat [pelayananusaha.djpb@kkp.go.id](mailto:pelayananusaha.djpb@kkp.go.id).

C. Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara berlaku selama 1 (satu) tahun dalam tahun yang sama sejak tanggal diterbitkan.

D. Pemohon dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
5. Direktur Jenderal PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Mariani



LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

BENTUK DAN FORMAT  
SURAT PERSETUJUAN DAN KONSEP REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK,  
INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA PERUBAHAN

- A. Surat Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan Perubahan

**SURAT PERSETUJUAN  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK DAN/ATAU BENIH IKAN  
PERUBAHAN**

---

Nomor : (Tanggal)  
Perihal : Surat Persetujuan Perubahan  
Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan

Yth.  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
di  
Tempat

Sehubungan dengan permohonan dari ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ..., berdasarkan ..... dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui perubahan ..... pada Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan atas nama ..... Nomor ..... tanggal ..... sebagai berikut:

Semula :

.....

Menjadi :

.....

2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan Nomor ..... Tanggal ....., tetap berlaku.

Demikian agar maklum.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

.....

B. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan Perubahan

**REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, DAN/ATAU BENIH IKAN  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PERUBAHAN**

**NOMOR .....**

Memperhatikan surat permohonan perubahan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... hal ..... untuk mengubah Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan Nomor ..... tanggal ....., dengan ini memberikan perubahan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia kepada:

Nama Unit Usaha	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat/Lokasi Usaha Budidaya	:	.....
NIB	:	.....
Nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan	:	.....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis dan jumlah Ikan yang diberi rekomendasi:

**Semula**

Jenis Ikan	Kode HS (8 digit)	Jumlah (ekor)	Ukuran Ikan	Negara Asal	Supplier	Tempat Pemasukan

**Menjadi**

Jenis Ikan	Kode HS (8 digit)	Jumlah (ekor)	Ukuran Ikan	Negara Asal	Supplier	Tempat Pemasukan

B. Rekomendasi ini sudah dilengkapi dengan:

1. Surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.
2. Laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal.

Catatan : angka 2 diperlukan untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru, dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, dan/atau dari negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan.

C. Wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan dan realisasi distribusi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) kepada Direktur Jenderal Perikanan

Budidaya sebagaimana format laporan terlampir melalui alamat pelayananusaha.djpb@kkp.go.id.

- D. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan Perubahan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rekomendasi Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang diubah.
- E. Pemohon dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan Perubahan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
5. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan

C. Surat Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara Perubahan

**SURAT PERSETUJUAN  
REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA  
PERUBAHAN**

---

Nomor : (Tanggal)  
Perihal : Surat Persetujuan Perubahan  
Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara

Yth.  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
di  
Tempat

Sehubungan dengan permohonan dari ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ..., berdasarkan ..... dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui perubahan ..... pada Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara atas nama .... Nomor ..... tanggal ..... sebagai berikut:

Semula :

.....

Menjadi :

.....

2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara Nomor ..... Tanggal ....., tetap berlaku.

Demikian agar maklum.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

.....



D. Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara Perubahan

**REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PERUBAHAN**

**NOMOR .....**

Memperhatikan surat permohonan perubahan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara dari ..... Nomor ..... tanggal ..... hal ..... untuk merubah Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara Nomor ..... tanggal....., dengan ini memberikan perubahan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia kepada:

Nama Unit Usaha	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat/Lokasi Usaha Budidaya	:	.....
NIB	:	.....
Nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan	:	.....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis dan jumlah Inti Mutiara yang diberi rekomendasi:

**Semula**

Jenis Inti Mutiara	Kode HS (8 digit)	Jumlah (Gram)	Ukuran Inti Mutiara (Momme)	Negara Asal	Tempat Pemasukan

**Menjadi**

Jenis Inti Mutiara	Kode HS (8 digit)	Jumlah (Gram)	Ukuran Inti Mutiara (Momme)	Negara Asal	Tempat Pemasukan

B. Wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana format laporan terlampir melalui alamat [pelayananusaha.djpb@kkp.go.id](mailto:pelayananusaha.djpb@kkp.go.id).

C. Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara Perubahan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara yang diubah.

D. Pemohon dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara Perubahan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
5. Direktur Jenderal PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marani



LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

**BENTUK DAN FORMAT LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN REALISASI DISTRIBUSI**

A. Realisasi Pemasukan

1. Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan

No	NAMA UNIT USAHA	NOMOR REKOMENDASI PEMASUKAN IKAN HIDUP	TANGGAL REKOMENDASI PEMASUKAN IKAN HIDUP	NOMOR PERSETUJUAN IMPOR IKAN HIDUP	TANGGAL PERSETUJUAN IMPOR IKAN HIDUP	NOMOR SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA IKAN	TANGGAL PEMASUKAN IKAN HIDUP	JENIS IKAN YANG DIMASUKKAN	JUMLAH IKAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN SESUAI DENGAN IZIN (EKOR)	JUMLAH REALISASI IKAN YANG DIMASUKKAN (EKOR)	ASAL NEGARA	TEMPAT PEMASUKAN

Tempat, Tanggal

tanda tangan + cap

(Pelaku Usaha)

2. Pemasukan Inti Mutiara

No	NAMA UNIT USAHA	NOMOR REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA	TANGGAL REKOMENDASI PEMASUKAN INTI MUTIARA	NOMOR PERSETUJUAN IMPOR INTI MUTIARA	TANGGAL PERSETUJUAN IMPOR INTI MUTIARA	NOMOR SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA IKAN	TANGGAL PEMASUKAN INTI MUTIARA	JENIS INTI MUTIARA YANG DIMASUKKAN	VOLUME DAN JUMLAH INTI MUTIARA YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN SESUAI DENGAN IZIN		JUMLAH REALISASI INTI MUTIARA YANG DIMASUKKAN		ASAL NEGARA	TEMPAT PEMASUKAN
									MOMME	GRAM	MOMME	GRAM		

Tempat, Tanggal

tanda tangan + cap

(Pelaku Usaha)

B. Realisasi Distribusi untuk Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan

NO	NAMA UNIT USAHA	NOMOR REKOMENDASI PEMASUKAN IKAN HIDUP	TANGGAL REKOMENDASI PEMASUKAN IKAN HIDUP	NOMOR PERSETUJUAN IMPOR IKAN HIDUP	TANGGAL PERSETUJUAN IMPOR IKAN HIDUP	JENIS IKAN YANG DIDISTRIBUSIKAN	UKURAN IKAN YANG DIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH IKAN YANG DIDISTRIBUSIKAN	UNIT USAHA TUJUAN DISTRIBUSI	LOKASI UNIT USAHA TUJUAN DISTRIBUSI

Tempat, Tanggal

tanda tangan + cap

(Pelaku Usaha)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Martini

